



**PUTUSAN**

Nomor : 1024/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Kebon Kopi RT 4/2 Kel. Laladon Kec. Ciampea Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 April 2020 Nomor SP.Kap/302/IV/Res.1.9/2020 /Reskrim

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-154/JKTUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta memakai Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

#### **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 3 Warna Gold

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-154/JKTUT/11/2020, tertanggal 23 Juni 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. H. Murtado, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja terdakwa mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada terdakwa, dan terdakwa memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanannya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlahnya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.

Bahwa terdakwa memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat terdakwa bekerja pada malam hari saat atasan terdakwa bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan ditiptkan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa terdakwa hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

Bahwa terdakwa menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal terdakwa sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengalami kerugian kurang lebih berupa blanko sertifikat kosong keterampilan pelaut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

**ATAU**



**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN** bersama-sama dengan **DIKSON TUAGE** (berkas terpisah), **SOEPARNO** alias **POMO** (berkas terpisah) **SUHARYANTO** als **YANTO bin SOEBARI** (alm), (berkas terpisah) dan **IKSAN SUWITO ADI** (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. H. Murtado, Kel.Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli 2019 **SUHARYANTO** ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu **SUHARYANTO** dikenalkan kepada **POMO** apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian **SUHARYANTO** mencari **POMO** dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah **SUHARYANTO** menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan **POMO** mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan **SUHARYANTO** tersebut.

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 **DIKSON** mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya **DIKSON** mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama **SUHARYANTO** menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian **DIKSON** berkenalan dengan **DIKSON** dan **DIKSON** menceritakan bahwa banyak teman pelaut **DIKSON** yang meminta tolong kepada **DIKSON** untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga **DIKSON** membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara **DIKSON** dengan **SUHARYANTO** dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa **SUHARYANTO** mendapatkan



blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong. Bahwa terdakwa mendapatkan blanko blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat terdakwa bekerja pada malam hari saat atasan terdakwa bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa terdakwa hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

Bahwa SUHARYANTO juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari SUHARYANTO tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga



Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi SUHARTONO untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON, setelah diketik dan dicetak DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada SUHARTONO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh SUHARTONO, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Bahwa blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dijual dan diaktifkan oleh terdakwa tersebut merupakan blanko Sertifikat yang tidak teregister, hal ini berdasarkan Surat keterangan dari kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. KP.004/23/6/DK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan Capt. JAJA SUPARMAN, MM yang menyatakan bahwa :



a. Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidak pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

b. Seluruh blanko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor Sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **bersama-sama dengan DIKSON TUAGE, SOEPARNO alias POMO, SUHARYANTO als YANTO bin SOEBARI (alm), dan IKSAN SUWITO ADI** tersebut mengakibatkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verifikator system sertifikasi pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.-----Saksi Nurul Iman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh STIP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa pemalsuan sertifikat keterampilan dan kepelautan dan teman-temannya, sedangkan hubungan sertifikat keterampilan pelaut dengan STIP adalah STIP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menerbitkan sertifikat keterampilan pelaut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan bahwa : Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018. Bahwa dokumen tersebut diperuntukkan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6202087755390119, No.Seri CP3572649 atas nama SUKRANTISON, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 30 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri peruntukkannya bukan untuk STIP.
- Bahwa benar semua sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah dilakukan pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.- Saksi Achmad Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, dan saksi bekerja di Unit Pelaksanakan Tugas Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dan saksi bekerja di BP3IP sejak tahun 2010, jabatan saksi sendiri adalah Kepala Unit Sertifikasi BP3IP.
- Bahwa untuk tugas tanggung jawab saksi adalah Penerbitan atas sertifikasi sertifikat keterampilan kepelautan maupun ijazah keahlian kepelautan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat no : 62020978060390219, No.Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut dinyatakan palsu dikarenakan Tidak ada jenis diklat keterampilan Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Oprations di BP3IP, Tanda tangan pejabat setempat sesuai dengan sertifikat keterampilan terbit yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 an Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar palsu karena Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar sudah tidak menjabat di BP3IP sejak tanggal 08 Pebruari 2019 dan sudah digantikan oleh Drs. INDRA GUNAWAN MM, setelah dilakukan pengecekan pada BP3IP bahwa data an WAHYUDI ABDILLAH tidak pernah mengikuti diklat di BP3IP, Sehingga Sertifikat Keterampilan Pelaut dengan no sertifikat: 62020978060390219, No. Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, tidak pernah dilakukan pencetakan di kantor Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).

- Bahwa benar sertifikat-sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dinyatakan palsu dikarenakan No seri tidak terdapat di BP3IP dan tidak pernah dilakukan pelatihan di BP3IP.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.-----Saksi Amir Makbul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2014, dan jabatan Saksi sendiri adalah kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikat pelaut tingkat manajemen. Dan tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawasan, verivikator system sertifikasi pelaut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
- Bahwa benar blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa benar untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018.

- Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.

- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4.-----Saksi Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selaku Staf TU dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang, kemudian tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pendistribusi ATK didalam Direktorat Perkapalan dan Kelautan dibawah pimpinan Kasubag TU yaitu sdri.HARNANIK UMIARSIH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa blangko Sertifikat Keterampilan kosong tersebut disimpan di dalam Gudang TU Direktorat Perkapalan dan Pelautan yang ada di Gedung Wisma Antara Lt.10 tepatnya di Kantor Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa Saksi sendiri yang bertanggung jawab terkait barang-barang yang disimpan Sementara didalam Gudang TU tersebut.
- Bahwa Gudang TU tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan Saksi buka kunci Gudang TU tersebut apabila akan ada barang yang masuk ataupun keluar, setelah itu Saksi kunci Kembali Gudang tersebut, kemudian yang memegang kunci Gudang TU tersebut adalah Saksi sendiri tidak ada yang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa RENDI sering masuk kedalam Gudang dan mengambil Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa RENDI tidak memiliki akses kedalam Gudang TU karena hanya Saksi yang memegang kunci Gudang dan Gudang selalu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Blanko Sertifikat tersebut disimpan dalam bentuk Kotak Kardus, dan Blanko Sertifikat tersebut Saksi simpan didekat dengan ATK.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5.- Saksi Suwandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (Pidak mengenal NS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2008, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak september 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah Staff Sertifikasi.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai proses pengelolaan blanko sertifikat kepelautan, menganalisis program diklat kepelautan dan atasan Saksi sendiri adalah sdr. AMIR MAKBUL.
- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blanko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blanko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blanko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blanko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blanko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blanko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blanko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blanko tersebut di butuhkan pegawai Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blanko kepada pihak TU sampai dengan blanko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
- Bahwa benar blanko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blanko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blanko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa benar untuk jumlah blanko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blanko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blanko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.

- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.

- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**6.-----Saksi Harnanik Umiarsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jabatan saksi sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dari sejak tanggal 13 Nopember 2017, tugas yang saksi kerjakan mengurus ketata usahaan dibidang kepegawaian, keuangan dan bidang kerumah tanggaan Direktorat dan sebagai pimpinan saksi bernama Capt. SUGIYONO M. Mar, jabatan Direktur Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH dari sejak saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan tepatnya tanggal 13 Nopember 2017, kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bahwa terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH adalah sebagai pekerja harian lepas.
- Bahwa Tugas yang dikerjakan sehari hari oleh sdr. RENDY RAHMADIANSYAH sesuai ketentuan diantaranya membersihkan ruangan kerja, membantu mengantarkan pengiriman Dokumen melalui Jasa Paket Tiki, gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan yang menggaji bukan kantor melainkan saksi yang menggajinya karena ia sering membantu saksi untuk menyiapkan makanan Cathering untuk makan siang para pegawai setiap hari dan untuk kesehariannya yang bertanggung jawab adalah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, telah mengambil sejumlah Blangko sertifikat keterampilan dari Kepelautan dari gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan tidak ada ijin dari sdr. SETIAWAN selaku penanggung Jawab gudang di bidang Pengelola dan penyimpanan barang.
- Bahwa Saksi mengetahui cara yg dilakukan oleh terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, pada saat mengambil sejumlah dokumen tersebut.
- Bahwa Setahu saksi ada pendataan didalam setiap barang atau dokumen sertifikat keterampilan dari Kepelautan yang di simpan gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan yang bertanggung Jawab sdr. SUWANDI selaku Staf Subdit Kepelautan.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.



- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.

- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan Berita acara serah terima dari bagian Tata Usaha ke subdit kepelautan, selanjut di distribusikankembali kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**7.DR.Jaja Suparman.MM** ,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1999, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2018, dan sejak Januari 2020 jabatan Saksi sendiri saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Kepelautan.

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai Penyiapan bahan kebijakan dibidang estándar kompetensi dan sertifikasi pelaut, estándar pengujian pelaut tingkat managerial dan tingkat oprasional, kemudian penerbitan sertifikat kompetensi dan keahlian kepelautan dan sebagai pengawas verivikator system sertifikasi pelaut.

- Saksi menjelaskan bahwa 30 (tiga puluh ) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.



- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan **"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa"** jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar anantara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan **"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa"** jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.



**8, MARIHOT SIMANJUNTAK, MM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor, dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Memonitoring sehalwa kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi pernah bekerja Di STIP sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Saksi menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan monitoring seluruh kegiatan yang ada di STIP.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut tidak pernah Saksi mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut karena pada bulan Maret 2018 Saksi belum bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan tidak menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) melainkan pada saat itu Saksi masih bertugas di Kantor District Navigasi Ambon dan Jabatan Saksi disana sebagai kepala district. Dan dapat di simpulkan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu karena menurut kasat mata tidak sama dengan tanda tangan Saksi.

**9, IKSAN SUWITO ADI** :di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON



menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**10.SOEPARNO als POMO bin KASTURI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.



- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

**11.SOEPARNO als POMO bin KASTURI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 terdakwa ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu terdakwa dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian terdakwa mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah terdakwa menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis



“SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan terdakwa tersebut.

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO yakni terdakwa menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perlembar blanko kosong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko kosong.
- Selain itu terdakwa juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari terdakwa tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON



juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

**12.SUHARYANTO als YANTO bin SOEBARI (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI, setelah ANDI meninggal dunia terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa. Pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.
- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website



dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah terdakwa menerima pembayaran selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi terdakwa untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON dengan cara terdakwa mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah itu terdakwa memasukan nomer sertifikat yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu terdakwa salin ataupun terdakwa print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu terdakwa mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, terdakwa masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu munculah gambar barcode lalu terdakwa save ke komputer, setelah terdakwa save baru lah terdakwa masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada. Setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah terdakwa memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara terdakwa yang menandatangani ada juga yang



terdakwa scan, lalu terdakwa menstempel kannya dengan stempel yang terdakwa buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh terdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

- Bahwa saksi melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, kemudian saksi sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.

**13. DIKSON TUAGE alias DIKSON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 saksi RENDI RAMDANIANSYAH BIN SEPUDIN bekerja di Kantor Kementerian Perhubungan di daerah Medan Merdeka Barat sebagai Petugas Kebersihan (cleaning service) dan saat itu saksi RENDI RAMDANIANSYAH mengenal saksi IKSAN SUWITO ADI BIN MUCHSIN GOZALI sebagai sesama petugas kebersihan namun saksi IKSAN SUWITO ADI telah keluar dari pekerjaannya.

- Bahwa Selanjutnya saksi IKSAN SUWITO ADI menghubungi saksi RENDI RAMDANIANSYAH untuk dicarikan blanko kosong Sertifikat Keterampilan Pelaut lalu saksi RENDI RAMDANIANSYAH menyanggupinya.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi SUWITO ADI tersebut, saksi RENDI RAMDANIANSYAH menuju Gudang Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat dimana blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut disimpan lalu saksi RENDI RAMDANIANSYAH membuka gudang tersebut dengan menggunakan sebilah kunci yang sebelumnya saksi RENDI RAMDANIANSYAH mendapatkan kunci gudang tersebut karena dititipkan oleh atasannya yang bernama saksi SETIAWAN kemudian saksi RENDI RAMDANIANSYAH mengambil puluhan lembar blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi RENDI RAMDANIANSYAH menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi IKSAN SUWITO ADI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) per lembarnya. Saksi IKSAN SUWITO ADI menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi SOEPARNO alias POMO BIN KASTURI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya lalu saksi SOEPARNO alias POMO kembali menjual blanko sertifikat pelaut tersebut kepada saksi SUHARYANTO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya. Saksi SUHARYANTO menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada DIKSON TUAGE alias DIKSON seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembarnya dan oleh DIKSON TUAGE alias DIKSON blanko kosong tersebut digunakan untuk menerbitkan / mengeluarkan Sertifikat Keterampilan Pelaut atas nama pemesan dengan biaya antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan April 2020, DIKSON TUAGE alias DIKSON telah menerbitkan / membuat ratusan Sertifikat Keterampilan Pelaut yang seolah-olah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang diantaranya pesanan dari saksi JIMMY ALEXANDER TALAHAU, GAD JERED dan saksi INDRA JAYA yang menghubungi DIKSON untuk dibuatkan Sertifikat Keterampilan Pelaut an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.

- Bahwa Adapun cara DIKSON membuat Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut yaitu awalnya apabila ada klien ingin membuat Sertifikat Keterampilan, DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik. Terdakwa menjelaskan kepada klien apabila baru membuat sertifikat untuk memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada / ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka Dikson meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Terdakwa menawarkan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk mengaktifkan data ke website tersebut dan untuk mencetak Lembar Sertifikat Fisik.



- Bahwa selanjutnya klien membayar kemudian DIKSON mengirimkan data melalui Percakapan WhatsApp kepada terdakwa RIKI AGUS SURYA untuk mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan terdakwa membayarkan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengaktifkan 1 nama klien untuk Sertifikat Keterampilan. Setelah data aktif maka terdakwa dikirimkan Nama dan Nomor Sertifikat oleh terdakwa RIKI AGUS SURYA kemudian terdakwa menghubungi saksi SUHARYANTO untuk meminta Blanko Asli yang kosong dan membelinya dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa DIKSON menghubungi saksi SUHARTONO untuk mengetik dan mencetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh terdakwa RIKI AGUS SURYA dan terdakwa memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan sebesar Rp.50.000,-(lima ribu rupiah). Selesai pengetikan yang dikerjakan oleh saksi SUHARTONO, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada klien / pemesan yang diantaranya an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**14. Saksi Riki Agus Surya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2017 terdakwa keluar dari pekerjaan Pengeboran Minyak di Kalimantan, kemudian terdakwa pergi ke Jakarta bersama istri dan tinggal di rumah RONNIE ABAN di Daerah Kampung Bandan Mangga Dua Pademangan Jakarta Utara, kemudian terdakwa pulang ke Pekanbaru dan pada saat akan pulang terdakwa diberikan nomor telepon JITRO oleh RONNIE ABAN yang akan menghubungi terdakwa nanti dan akan memberikan terdakwa pekerjaan.
- Bahwa beberapa hari kemudian JITRO menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa nanti JITRO akan mengirimkan data berupa nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang akan diaktifkan diwebsite pelaut.dephub.go.id dimana RONNIE menghargai setiap nomor sertifikat keterampilan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap nomor Ijazah Pelaut berbeda-beda harga tergantung kelas ijazahnya dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,-



(satu juta rupiah) sampai dengan puluhan juta rupiah untuk setiap nomor ijazah pelaut, dan terdakwa diberikan upah sebesar 10% dari uang yang dikirimkan untuk setiap kepengurusan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang terdakwa kirimkan kepada RONNIE.

- Bahwa terdakwa juga diarahkan untuk mengirimkan nomor sertifikat dari JITRO kepada seseorang bernama EVI, dan untuk pembayarannya dikirimkan dari JITRO ke nomor rekening pribadi terdakwa dan terdakwa kirimkan kembali kepada rekening RONNIE.

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa dihubungi DIKSON melalui telepon dan menjelaskan bahwa DIKSON mendapat nomor telepon terdakwa dari JITRO, kemudian DIKSON menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat mengaktifkan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) yang telah habis masa berlakunya dan dapat diaktifkan secara online di website pelaut.dephub.go.id.

- Bahwa setelah mendapat telepon dari DIKSON terdakwa mencoba menghubungi JITRO untuk mengkonfirmasi terkait apa yang DIKSON tanyakan kepada terdakwa, dan JITRO menjelaskan bahwa JITRO yang memberikan nomor terdakwa kepada DIKSON yang mana supaya DIKSON bisa langsung mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut yang akan diaktifkan di website kepada terdakwa, setelah itu sampai dengan sekarang terdakwa selalu berhubungan dengan DIKSON, dimana DIKSON yang selalu mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut kepada terdakwa, dan terdakwa meminta imbalan untuk setiap pengaktifan data di website pelaut.dephub.go.id sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat, kemudian setelah nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut sudah terdakwa kirim kepada EVI maka EVI yang mengolah data tersebut, dan terdakwa mengirimkan pembayaran pengaktifan nomor sertifikat dan ijazah tersebut kepada RONNIE, setelah itu sehari kemudian terdakwa dikirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah yang sudah aktif dari EVI dan langsung terdakwa kirimkan Kembali kepada DIKSON.

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina



kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian terdakwa menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka terdakwa meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.

- Bahwa setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada terdakwa untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, kemudian terdakwa kirimkan data-data dari DIKSON kepada RONNIE untuk diaktifkan di website, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh terdakwa di website pelaut.dephub.go.id, DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni mengaktifkan sertifikat di website pelaut.dephub.go.id tersebut sejak tahun 2017, dimana terdakwa sudah mengurus lebih dari 5000 (lima ribu) nomor Sertifikat Keterampilan dan Nomor Ijazah Pelaut yang akan diaktifkan di website pelaut.dephub.go.id dan dengan nilai Transaksi lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) menurut data rekening koran terdakwa, serta terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



**15. Saksi Gad Jered Makanoneng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik terdakwa, terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina, setelah pelaut setuju maka terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut terdakwa meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE.
- Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan



puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat, dan jenis sertifikat keterampilan yang saksi pesan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**16. Saksi Indra Jaya Als. Indra Bin Nazarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal DIKSON dari SAHRUL yang merupakan teman terdakwa ketika sama-sama bekerja di kapal batu bara, dimana dalam perkenalan tersebut kemudian DIKSON menawarkan kepada terdakwa untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dalam jangka waktu yang cepat sekitar 1 (satu) hari, dan DIKSON meminta bayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan system transfer.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan sertifikat keterampilan pelaut tanpa mengikuti pelatihan, setelah mendapatkan pelanggan tersebut kemudian, terdakwa meminta dokumen-dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT terdakwa meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang terdakwa minta sudah terpenuhi selanjutnya terdakwa menyuruh pemesan untuk mentransfer uang ke rekening BNI Nomor 293598048 milik terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut diterima oleh terdakwa maka terdakwa langsung mentransfer ke rekening BNI Nomor 0400009554 milik DIKSON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika sertifikat yang dipesan oleh terdakwa kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut terdakwa serahkan kepada pemesan.

- Bahwa terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah menjual sebanyak 20 (dua) puluh kali sertifikat keterampilan. Bahwa terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**17. Saksi Jimmy Alexander Talahatu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan DIKSON di warung kopi samping Ramayana Permai sekitar bulan Maret 2018, saat itu DIKSON mempunyai saudara yang mau berangkat ke Surabaya untuk bekerja di kapal Cargo yang mana posisi kapal Cargo tersebut berada di Surabaya lalu saudaranya tersebut naik bus dengan tujuan ke Surabaya dan saat itu DIKSON berkata kepada terdakwa "*Bung... kalau Bung mau bikin sertifikat, saya bisa bikin*" dan saat itu juga terdakwa tidak menjawab karena terdakwa baru pertama kenal dengan DIKSON, selanjutnya terdakwa dengan DIKSON bertemu di rumah kontrakan DEMI BESEMBUN membicarakan mengenai pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) persertifikat.

- Bahwa proses pembuatan atau pemesanan sertifikat keterampilan pelaut melalui terdakwa, oleh terdakwa dikenakan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana terdakwa meminta Dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT terdakwa meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang terdakwa minta, lalu dokumen berikut uang untuk pembuatan sertifikat tersebut terdakwa berikan langsung kepada DIKSON TUAGE di Samping Stasiun Kereta Api dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, dan lamanya waktu untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah 3 (tiga) hari dan untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah tidak resmi. Selanjutnya jika sertifikat yang dipesan oleh terdakwa kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut terdakwa kirim lewat Jasa Pengiriman Paket JNE di



Kebon Bawang V Tanjung Priok Jakarta Utara dan JNE Jalan Enim Raya Tanjung Priok Jakarta Utara kepada pemesan.

- Bahwa terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak tanggal 22 Januari 2016 dan terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Rendi Ramdaniansyah Bin Saepudin** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN telah melakukan pencurian blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong milik Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

- Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja terdakwa mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada terdakwa, dan terdakwa memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.

- Bahwa terdakwa memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat terdakwa bekerja pada malam hari saat atasan terdakwa bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan ditiptikan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.



- Bahwa terdakwa hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.
- Bahwa terdakwa menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal terdakwa sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengalami kerugian kurang lebih berupa blangko sertifikat kosong keterampilan pelaut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 3 Warna Gold.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN telah melakukan pencurian blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong milik Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
- Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja terdakwa mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada terdakwa, dan terdakwa memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesan nya sekitar 2 minggu



sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.

- Bahwa terdakwa memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat terdakwa bekerja pada malam hari saat atasan terdakwa bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan ditiptikan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

- Bahwa terdakwa hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

- Bahwa terdakwa menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal terdakwa sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengalami kerugian kurang lebih berupa blangko sertifikat kosong keterampilan pelaut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.-----Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- 3.-----Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan;
- 4.-----Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Terdakwa Rendi Ramdaniansyah Bin Saepudin**, dimana Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah**



isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut. SR SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 419 menyatakan “Tidak menjadi soal apakah yang mempergunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu”, R. SOENARTO SOERODIBROTO dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi Kelima pada halaman 161 menyatakan:

1. Untuk Kejahatan ini adalah perlu bahwa pelaku mempergunakan surat / tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat / tulisan itu benar dan tidak palsu (HR 14 Januari 1918).
2. Barang siapa menunjukkan atau memperlihatkan surat / tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, berarti bahwa ia memakai surat / tulisan itu (HR 26 Februari 1934).

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja terdakwa mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada terdakwa, dan terdakwa memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanannya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlahnya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.

Bahwa terdakwa memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat terdakwa bekerja pada malam hari saat atasan terdakwa bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa terdakwa hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong



sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

Bahwa terdakwa menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal terdakwa sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.

Dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan”:**

Bahwa dalam ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan “turut melakukan” dalam arti secara bersama-sama melakukan yaitu:

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara phisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Kerjasama secara phisik itu didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ada kerjasama yang nyata dimana Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blonko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.

Dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.4. Unsur “melakukakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut doctrin dan Yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sejenis;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada terdakwa, dan terdakwa memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanannya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlahnya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali;

Dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta memakai Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

---Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 3 Warna Gold

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

#### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian serta pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta dirugikan nama baiknya;

#### **Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang No.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu yang dilakukan secara berlanjut .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 3 Warna GoldDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020**, oleh BUDIARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh IRFANTO RUKMANA RACHIM, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.**

**BUDIARTO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TIARES SIRAIT, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SULISTYONINGSIH, S.H.**